

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 12 September 2023, Revised: 14 Oktober 2023, Publish: 15 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Penguatan Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen Pasca Diterapkan Sistem Perdagangan Bebas di Indonesia

Aris Bayu Anggono

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: aris.bayu@ui.ac.id

Corresponding Author: aris.bayu@ui.ac.id

Abstract: Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection (UUPK) states that consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers. As consumers, the public is often in a weak position, one of the causes of this weakness is the weakening of power in regulating and supervising consumer rights. Currently, free trade supported by advances in communication technology has expanded the space for the flow of transactions of goods and/or services between countries, this condition, on the one hand, has benefits for consumers because all consumer needs can be met, as well as more freedom to choose various types of quality goods and services according to the wishes and abilities of consumers. However, on the other hand, such conditions can result in the consumer's position being in a weak position and consumer protection rules that are no longer sufficient to keep up with the developments and sophistication of the times. Everything related to the purchase of goods/services regulates consumer rights. But in fact, currently consumer protection provisions are unable to act as a legal umbrella in the era of free trade with the existence of business actors who do not pay attention to consumer rights. Strengthening consumer protection in Indonesia after free trade is absolutely necessary to provide protection to the public and create a balance between business and consumers. Efforts to improve consumer protection by amending the UUPK, strengthening consumer protection institutions, providing consumer education and a commitment to establishing laws and regulations that protect consumers.

Keyword: Strengthening, Consumer Protection, Free Trade

Abstrak: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sebagai konsumen, masyarakat sering berada dalam posisi lemah, salah satu penyebab kelemahan tersebut kurangnya penguatan dalam mengatur dan mengawasi hak-hak konsumen. Saat ini, perdagangan bebas yang didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa antar negara. Kondisi tersebut, di satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen karena segala kebutuhan konsumen dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai keinginan dan

kemampuan konsumen. Namun di sisi lain, kondisi demikian dapat mengakibatkan kedudukan konsumen berada di posisi lemah dan aturan perlindungan konsumen yang tidak memadai lagi untuk mengikuti perkembangan dan kecanggihan zaman. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian barang/jasa adalah mengatur tentang hak-hak konsumen. Namun nyatanya saat ini ketentuan perlindungan konsumen tidak mampu sebagai payung hukum di era perdagangan bebas dengan adanya bisnis pelaku usaha yang tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Penguatan perlindungan konsumen di Indonesia setelah adanya perdagangan bebas mutlak diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara bisnis dengan konsumen. Upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dengan melakukan perubahan UUPK, penguatan lembaga perlindungan konsumen lembaga, memberikan pendidikan konsumen dan komitmen untuk pembentukan hukum dan peraturan yang melindungi konsumen.

Kata Kunci: Penguatan, Perlindungan Konsumen, Perdagangan Bebas

PENDAHULUAN

Perdagangan bebas memiliki mekanisme yang pada dasarnya telah menciptakan lalulintas barang dan jasa yang pada saat ini menjadi fokus utama dalam konsumen negara tujuan ekspor yang berpotensi untuk menjadi kriteria produk barang dan jasa yang dipasarkan.¹ Kesenjangan diantara kesadaran dan intelektual yang ada di negara maju dan negara berkembang yang menjadi salah satu hambatan hubungan bisnis yang menjalin hubungan bisnis secara timbal balik. Konsumen di negara maju pada sidatnya sangat selektif terhadap kualitas dari barang dan jasa yang akan dibeli olehnya. Banyaknya pemenuhan kriteria yang harus dipenuhi, baik dari segi kontrol kualitas maupun sejauh mana produk barang tersebut memberikan jaminan keamanan sesuai agar terjaminnya perlindungan konsumen.²

Isu paling terkenal dalam globalisasi yang merupakan isu mengenai penerapan sistem pasar bebas yang saat ini melaju kencang melanda dunia dengan segala konsekuensi yang ada sehingga keluar masuknya barang dan jasa yang melintasi batas negara yang memiliki manfaat bagi konsumen diberikan kebebasan untuk memilih barang dan jasa yang ditawarkan sisi negatifnya konsumen akan menjadi sasaran empuk dari objek bisnis para pelaku usaha guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Konsumen memiliki kedudukan yang lemah sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang lebih besar dibandingkan masa lalu. Sehubungan dengan hal tersebut, negara-negara maju dalam dunia perdagangan internasional telah melakukan pembaharuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab produsen (*product liability*) yang dilakukan untuk mempermudah pemberian kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang diedarkan di masyarakat.³

Pada dasarnya pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan hukum yang saling berkaitan dan berkesinambungan secara terus menerus. Hubungan yang dijalin tersebut merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan kompleks diantara produsen dan konsumen. Pada akhirnya, konsumen lebih sering dirugikan, sehingga sudah seharusnya negara menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen terutama dalam Undang-undang Perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999.

¹ Taryana Sunandar, *Ratifikasi Konvensi Perdagangan Bebas (WTO)*, (Jakarta: BPHN Kementerian Kehakiman, 1999). Hlm. 2

² Hendra Tanu Atmadja, "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147546. Hlm. 194

³ Lukmanul Hakim, "Tanggung Jawab Produsen Dalam Perdagangan Bebas," *Among Makarti* 3, no. 2 (2012). Hlm. 36

Konsumen memiliki banyak hak yang perlu di penuhi, namun tidak jarang hak-hak tersebut sering diabaikan atau dilanggar oleh para pelaku usaha dari berbagai sektor baik perbankan, telekomunikasi, pembiayaan maupun dalam penawaran produk barang dan jasa pada umumnya melalui praktek-praktek iklan yang menyesatkan, yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengedarkan undangan kepada calon konsumen untuk mengambil hadiah secara gratis dan kemudian merayu konsumen untuk membeli barang yang telah di potong harga yang spektakuler, padahal harga dan mutu dari barang tersebut telah dimanipulasi.⁴

Sudah menjadi rahasia umum bagi pihak konsumen yang merasa dirugikan tidak mau melakukan tindakan sesuatu untuk mengupayakan kerugian yang dialami karena salah satu faktornya seperti ketidak percayaan kepada lembaga perngadilan sekalipun contoh pengaturan di dalam Pasal 17 ayat (1) UUPK, “yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun penjara atau denda Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) namun dalam kenyataannya masyarakat atau konsumen yang dirugikan banyak yang belum tau atau mau untuk menggunakan haknya tersebut.”

Bahwa sistem perdagangan bebas di Indonesia mulai di implementasikan melalui Perjanjian ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA) dan ASEAN-Hong Kong, China Investment Agreement (AHKIA) pada tanggal 4 Juli 2020.⁵ Sistem perdagangan bebas merupakan bentuk pasar yang tidak terikat dengan bentuk kebijakan ekonomi tertentu pada saat melakukan kegiatan jual-beli sehingga setiap pihak bebas melakukan aktivitas perdagangan bebas yang menentukan kebijakan yang diikuti pada saat melakukan sistem perdagangan bebas. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini perlu dikaji urgensi ketentuan perlindungan terhadap konsumen terkait dengan telah diterapkannya sistem perdagangan bebas di Indonesia guna menjaga hak-hak konsumen. Di Indonesia posisi konsumen masih sangat lemah, maka harus ada gerakan kemandirian konsumen sehingga konsumen siap menghadapi era perdagangan bebas dan ketentuan hukum menjamin terlindunginya hak-hak konsumen, selain itu agar konsumen bisa lebih memahami hak-haknya dan bisa memperjuangkan apabila haknya dilanggar. Adanya Undang-Undang Pelindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sangat menekankan adanya perlindungan terhadap konsumen oleh semua pihak, antara lain pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga perlidungan konsumen, namun harus dilakukan penguatan karena era globalisasi dan praktek-praktek perdagangan yang semakin maju sehingga diharapkan posisi konsumen di era globalisasi perdagangan bebas dapat sejajar dengan pelaku usaha dan terlindungi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah urgensi penguatan perlindungan konsumen pasca diterapkan sistem perdagangan bebas di Indonesia

METODE

Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk merinci dan mengilustrasikan fenomena yang diamati, baik itu fenomena alami atau yang diciptakan oleh manusia, dengan menekankan pada karakteristik, kualitas, dan hubungan antara berbagai aktivitas. Metode penelitian ini merujuk pada sumber-sumber hukum dan non-hukum. Sumber hukum yang diacu dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder, yang mencakup buku-buku yang ditulis oleh pakar hukum terkemuka, jurnal hukum, dan sebagainya. Proses pengumpulan sumber hukum ini dilakukan melalui studi literatur atau penelitian dokumen, yang melibatkan pencarian dan pengumpulan materi hukum dari perpustakaan atau sumber online resmi. bahan hukum tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini.

⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Visimedia, 2008). Hlm. 22

⁵ Kemendag, AHKFTA, <https://ftacenter.kemendag.go.id/ahkfta> diakses pada 10 Mei 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan konsumen harus bisa mendapatkan perhatian yang lebih karena hal ini berpotensi untuk menarik investor asing ke dalam negeri untuk dapat menginvestasikan dan menjadi salah satu pembangunan yang penting di Indonesia yang mana jalannya perekonomian secara internasional sangat berpengaruh dan bisa membawa dampak baik. Sedangkan persaingan internasional sendiri apabila tidak diperhatikan maka bisa membawa dampak negatif bagi konsumen. Perlindungan konsumen sendiri tidak hanya terhadap barang berkualitas rendah melainkan barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.⁶

Pada dasarnya prinsip perlindungan hukum merupakan prinsip pengakuan perlindungan terhadap harkat dan martabat dimana sumbernya dari ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Dan pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap apa yang dilakukan pemerintah sebagai tindakannya bertumpu pada sumber dan konsep pengakuan dan perlindungan hak karena menurut sejarahnya di Barat sehingga lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan perletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁷

Faktor pertama yang mencakup mengenai permasalahan barang dan jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan pada saat dimasukkan dalam cakupan produk yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha karena barangnya mengandung cacat sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Konsumen sendiri memiliki risiko yang besar dari pelaku usaha dan rentan dirugikan. Sehingga harus diberikan perlindungan hukum.⁸ Sebagaimana diketahui bahwa konsumen dalam konsumsi barang dan jasa sedangkan kedua itu memiliki cakupan konsumen memperoleh barang dan jasa yang dikelompokkan dalam cakupan standar kontrak kontrak yang memperoleh barang atau jasa yang dikelompokkan cakupan standar kontrak yang mempersoalkan syarat perjanjian diberlakukan produsen kepada konsumen pada konsumen pada saat mau mendapatkan barang atau jasa kebutuhannya.⁹

Bahwa Pasal 19 UUPK menyebutkan mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan barang yang diperdagangkan atau dihasilkan. Dikatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas:

- a. "Kerusakan;
- b. pencemaran;
- c. kerusakan dan kerugian konsumen;
- d. kerugian konsumen."

Akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, bentuk ganti rugi berupa:

- a. "Pengembalian uang;
- b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara;
- c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku."

Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi di atas tidak berlaku apabila pelaku usaha membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsesi. Artinya pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha. UU No. 8 Tahun 1999 tentang

Sanksi administratif diatur dalam Pasal 60 UUPK yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen yang kewenangannya dipegang oleh konsumen yang bisa melaporkan pelaku usaha terhadap pelaku yang melanggar dengan sanksi administratif yang ditetapkan melalui penggantian ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022). Hlm. 100

⁷ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 368780. Hlm. 22

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Nusamedia, 2019). Hlm. 47-48

⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). Hlm.

Kemudian, terhadap sanksi pidana diatur dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa penuntutan pidana bisa diberlakukan kepada pengusaha atau pengurusnya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 62 yang mana pelaku usaha bisa dikenakan pidana penjara selama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

“Pertanggungjawaban atau tanggung gugat produk adalah terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yaitu dengan memberikan perlindungan konsumen dari beban pembuktian bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus ganti rugi.” Konsepsi pertanggungjawaban yang diatur dalam Pasal 1365 dan 1865 KUHP. Bedanya tanggung jawab produsen guna memberikan ganti rugi diperoleh yang dilakukan setelah pihak yang memberikan kerugian tersebut dapat membuktikan bahwa cacat produk serta kerugian yang timbul sehingga merupakan akibat dari kesalahan yang telah dilakukan oleh produsen.

Perbedaan lainnya, yaitu bahwa ketentuan ini tidak secara tegas mengatur pemberian ganti rugi atau beban pembuktian kepada konsumen, tetapi kepada pihak manapun yang memiliki hubungan hukum dengan produsen, baik sebagai konsumen, sesama produsen, pedagang atau instansi lainnya, sehingga sebagai suatu konsep, tanggung jawab materiil produk yang pada dasarnya meliputi doktrin undang-undang baru merupakan salah satu upaya untuk memperkaya karakteristik dalam sistem hukum yang telah berlaku di Indonesia.¹⁰

Dengan adanya pembahasan ini merupakan suatu upaya untuk bisa mengadakan perubahan dalam sistem hukum yang sekarang ini istilahnya dikenal dengan sebutan reformasi hukum. Dengan adanya perubahan hukum, tentunya lambat laun juga akan mempengaruhi sistem atau acara yang ada atau diberlakukan kepada konsumen diantara produsen. Ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Kondisi yang memiliki sisi manfaat bagi konsumen terhadap kebutuhan barang atau jasa yang diinginkan dan konsumen pada dasarnya memiliki kebebasan untuk memilih berbagai jenis pilihan barang dan jasa maupun kualitas atau produk jasa barang yang nantinya akan digunakan olehnya sehingga karena hal tersebut akan menentukan banyaknya pilihan barang. Sisi lain yang menjadi fenomena diatas pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen yang berada pada posisi yang lemah sehingga konsumen menjadi objek kegiatan pada kondisi yang lemah sehingga menjadi objek kegiatan usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha dengan melalui tips promosi, metode penjualan dan penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.¹¹

Faktor utama yang menjadi pemicu lemahnya kedudukan dari konsumen adalah tingkat dari kesadaran konsumen terhadap hak yang masih rendah, penyebabnya adalah rendahnya tingkat literasi maupun pendidikan konsumen yang memicu kurangnya kesadaran mengenai perlindungan hukum yang seharusnya bisa dia tuntut haknya namun menjadi tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, UUPK sudah seharusnya dijadikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk bisa melakukan upaya pemberdayaan konsumen dengan cara melakukan sosialisai, pembinaan dan pendidikan konsumen.

Pentingnya menerapkan upaya pemberdayaan karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha selaku produsen yang memiliki prinsip mendapatkan keuntungan yang maksimal dan modal yang seminimal mungkin. Prinsip yang dimiliki pelaku usaha tersebut berpotensi akan merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya kondisi yang dijelaskan sebelumnya, sehingga pada dasarnya diperlukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan ketentuan perundang-undangan yang bisa melindungi konsumen secara integratif dan komprehensif. Serta

¹⁰ Ratna Artha Windari, “Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015). Hlm. 113

¹¹ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, vol. 1 (SAH MEDIA, 2017). Hlm. 30

perlindungan tersebut juga harus dilakukan dengan upaya represif maupun preventif agar bisa mencegah terjadinya kerugian yang dialami konsumen.¹²

Upaya yang dilakukan ini tidak bermaksud untuk mematikan usaha dari pelaku usaha maupun produsen, melainkan hal ini juga bisa memberikan perlindungan hukum yang mendorong pelaku usaha untuk saling menjalankan persaingan usaha yang sehat dan mendorong lahirnya perusahaan yang tanggung dalam menghadapi persaingan usaha dalam persaingan produk barang atau jasa yang semakin meningkat kualitasnya. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen masih memberikan perhatian khusus kepada usaha kecil dan menengah. Hal ini dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi bagi pelanggaran.

Terdapat dua asumsi pada saat akan melihat posisi konsumen di era pasar bebas ini. *Pertama*, posisi konsumen diuntungkan. Logika dari gagasan posisi konsumen yang mendapat keuntungan ini ditentukan dengan adanya liberalisasi perdagangan arus keluar masuk barang yang semakin lancar sehingga ketersediaan akses bagi konsumen yang bisa memilih lebih banyak variasi maupun pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhannya baik barang dan jasa, mutu, macam barang yang dipilihnya maupun dari segi harga. *Kedua*, posisi konsumen yang berada di wilayah negara berkembang dirugikan karena masih lemahnya pengawasan dalam bidang standarisasi mutu barang, produk hukum yang menjadikan konsumen seolah-olah tinggal di negara dunia ketiga dan mendapatkan sampah berbagai macam produk dari negara maju yang pada dasarnya tidak layak untuk di jual di pasaran.

Contohnya seperti kasus buah impor yang ditolak di negara maju karena mengandung residu atau pestisida yang diatas ambang aman atau membahayakan kesehatan, sementara buah tersebut tetap masuk kedalam negara berkembang dan tidak ditolak karena belum ada standarisasi kualifikasi terhadap kandungan pestisida buah dan pengawasan terhadap mutu buah impor. Upaya hukum yang bisa dilakukan untuk bisa melindungi konsumen terhadap barang dan jasa yang diproduksi tersebut, pada dasarnya telah diatur dalam larangan-larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi maupun memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang bisa berakibat merugikan konsumen. Apabila timbul kerugiannya maka Sanksi hukum akan diberlakukan apabila pelaku usaha melanggar larangan-larangan tersebut.

Pada era perdagangan bebas, yang mana lalu lintas dari hubungan produsen dan konsumen menjadi semakin mudah terutama karena adanya perkembangan teknologi yang mempengaruhi jalan atau lalu lintas perdagangan dan semakin luas cakupannya tidak hanya dalam negeri dan campur tangan dari orang-orang yang berkaitan saja, melainkan juga harus ada campur tangan dari negara, kerjasama internasional yang mengatur hubungan diantara konsumen dan produsen selaku pelaku usaha guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Kemudian perlindungan konsumen juga seharusnya memfasilitasi perlindungan tersebut dengan menyediakan perangkat hukum nasional teraktual yang mana mengingat konflik hukum diantara negara dan pihak yang berkepentingan alam era perdagangan bebas sehingga semakin luas dan terbuka peluang untuk masuk dan bersaing dalam pasar.¹³

Selain itu dengan adanya era bebas perdagangan ini dikhawatirkan apabila terdapat banyaknya persaingan usaha tidak sehat sehingga mengakibatkan kerugian kepada konsumen dan konsumen tidak mendapatkan barang atau jasa yang memiliki jaminan kualitas yang baik namun dijual dengan harga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama diantara negara untuk membuat sistem yang melindungi konsumen dan mengatur para pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha yang sehat dan jujur. Sehingga menyikapi hal tersebut, pembinaan, pelatihan dan sosialisasi sangat diperlukan agar perkembangannya kemandirian pada tiap konsumen pada saat memiliki barang atau jasa yang dibutuhkan. Sehingga pihak-

¹² Marcelo Leonardo Tuela, "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan," *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014). Hlm. 64

¹³ Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional* (Deepublish, 2018). Hlm. 17

pihak terkait untuk melakukan pembinaan dan latihan terhadap konsumen antara lain pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, konsumen dan pelaku usaha.

KESIMPULAN

Hubungan dari pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan hukum yang secara terus menerus saling berkaitan dan berkesinambungan, karena hubungan diantara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan yang saling membutuhkan peranan dari satu sama lain dan memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Kompleksnya hubungan diantara konsumen dan produsen sebagai pelaku usaha pada dasarnya menitikberatkan kepada produsen dan konsumen memiliki kedudukan hukum yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha karena lebih sering dirugikan. Oleh karena itu negara menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah diatur sebagaimana baiknya dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Akses transaksi di era globalisasi perdagangan bebas melalui sarana apapun sangat lah terbuka dimana era globalisasi sangat berpengaruh terhadap perluasan pasar yang mana sudah merupakan suatu kebutuhan diantara negara satu dan negara lain yang berhubungan dan saling membutuhkan sehingga kebutuhan terhadap pasar memiliki peranan yang sangat penting untuk kelancaran perdagangan internasional. Tetapi pasar internasional tetap ada yang namanya persaingan usaha diantara pelaku usaha yang menjadi penentu siapa pihak yang dapat menguasai pasar dan siapa yang tidak. Indonesia sendiri dari posisi konsumen masih memiliki posisi yang lemah sehingga sudah seharusnya konsumen Indonesia melakukan gerakan kemandirian untuk mempelajari kondisi pasar bebas agar terhindar dari kerugian dalam menghadapi era pasar bebas ini. Salah satu cara agar konsumen bisa memahami hak yang dimiliki guna terjamin kepastian dan perlindungan hukumnya sebagai konsumen adalah menekankan pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah sebagaimana diatur dalam UUPK. Dengan adanya UUPK Nomor 8 tahun 1999 , sudah seharusnya menajmin adanya perlindungan kepada konsumen indonesia yang seharusnya dilakukan oleh semua pihak antara lain pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen sehingga diharapkan posisi konsumen di era globalisasi perdagangan bebas dapat sejajar dengan pelaku usaha.

REFERENSI

- Atmadja, Hendra Tanu. "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147546.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Nusamedia, 2019.
- Diphayana, Wahono. *Perdagangan Internasional*. Deepublish, 2018.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 368780.
- Hakim, Lukmanul. "Tanggung Jawab Produsen Dalam Perdagangan Bebas." *Among Makarti* 3, no. 2 (2012).
- Hamid, Abd Haris, and MH SH. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Vol. 1. SAH MEDIA, 2017.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
- Sidabalok, Janus. "Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2006.
- Sunandar, Taryana. *Ratifikasi Konvensi Perdagangan Bebas (WTO)*. Jakarta: BPHN Kementerian Kehakiman, 1999.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, 2008.
- Tuela, Marcelo Leonardo. "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014).

Windari, Ratna Artha. “Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).
Kemendag, AHKFTA, <https://ftacenter.kemendag.go.id/ahkfta>